MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
JALAN SUMATERA NO. 42 SURABAYA 60281
TELP. (031) 5024408, 5033042, 5036995, FAX. (031) 5033042, 5036995

Nomor : 5195.5/KPT.W14-U/PW1.1.1/07/2026 Surabaya, 31 Juli 2026
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Situbondo

Yth.
Ketua Pengadilan Negeri Situbondo
di-
SITUBONDO

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 723.1/KPT.W14-U/SK.OT1.6/XI/2025 tentang Penunjukan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Pengadilan Tinggi Surabaya disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Situbondo dimaksudkan untuk:
 a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 b. Menilai tingkat Implementasi SAKIP;
 c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
3. Pengadilan Negeri Situbondo memperoleh nilai sebesar **75,75** atau **BB (Sangat Baik)**.
4. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Balai Sertifikasi Elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
nformasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

No.	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2024	2025
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	21,60	24,90
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	21,00	24,60
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	11,25	11,25
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	16,25	15,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			**70,10**	**75,75**
			BB (Sangat Baik)	**BB (Sangat Baik)**

No.	Catatan
A. Perencanaan Kinerja	
1.	Berdasarkan hasil evaluasi atas dokumen Revisi Rencana Strategis (Renstra), diketahui bahwa Surat Keputusan (SK) Tim Penyusun telah tersedia, namun demikian lampiran yang memuat susunan nama-nama anggota Tim Penyusun belum tersedia/tidak dilampirkan. Kondisi ini menyebabkan SK dimaksud belum lengkap secara substansi, karena tidak dapat diketahui secara pasti personel yang bertanggung jawab dalam proses penyusunan Revisi Renstra, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan akuntabilitas serta melemahkan aspek legalitas penetapan tim.
2.	Berdasarkan hasil evaluasi atas dokumen Revisi Rencana Aksi Tahun 2025, diketahui bahwa dokumen dimaksud belum lengkap, yaitu masih terdapat kolom dana/anggaran pada beberapa program/kegiatan yang belum terisi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan alokasi anggaran atas rencana aksi belum sepenuhnya disusun secara rinci dan lengkap, sehingga berpotensi menyulitkan proses monitoring keterkaitan antara pencapaian target kinerja dengan penggunaan sumber daya anggaran, serta mengurangi kualitas dokumen Rencana Aksi sebagai instrumen perencanaan dan pengendalian kinerja.
B. Pengukuran Kinerja	
1.	Berdasarkan hasil evaluasi, diketahui bahwa Surat Keputusan (SK) tentang Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengumpulan Data Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dilampirkan oleh satuan kerja masih merupakan SK Tahun 2024, sedangkan seharusnya yang menjadi acuan adalah SK Tahun 2025 sesuai dengan periode penilaian yang dievaluasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa satuan kerja belum melakukan pemutakhiran (update) dasar pedoman teknis pelaksanaan SAKIP sesuai dengan periode berjalan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara pelaksanaan perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja dengan ketentuan teknis yang berlaku pada periode dimaksud.
2.	Berdasarkan hasil evaluasi, Kamus Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disusun oleh

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

nformasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

	satuan kerja belum menjelaskan secara lengkap definisi operasional dari masing-masing sasaran kinerja dan indikator kinerja utama (IKU). Kelengkapan definisi operasional merupakan unsur penting dalam Kamus IKU, karena berfungsi memberikan kejelasan dan kesamaan pemahaman (common understanding) mengenai konsep, batasan, formula perhitungan, sumber data, serta cara pengukuran atas setiap indikator kinerja. Ketidaklengkapan definisi operasional dimaksud berpotensi menimbulkan multitafsir dalam pengukuran capaian kinerja serta mengurangi akurasi dan konsistensi data kinerja yang dilaporkan.
C. Pelaporan Kinerja	
1.	Berdasarkan hasil evaluasi atas dokumen LKjIP, ditemukan bahwa masih terdapat Indikator Kinerja yang realisasi capaiannya berada di bawah target 100% (belum tercapai secara optimal). Terhadap kondisi tersebut, satuan kerja belum menyajikan analisis yang memadai mengenai faktor penyebab kegagalan/hambatan pencapaian target dimaksud dalam dokumen LKjIP.
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1.	Berdasarkan hasil evaluasi atas Surat Keputusan (SK) Tim Penyusun SAKIP, diketahui bahwa belum seluruh sumber daya manusia (SDM) yang ditunjuk sebagai anggota tim memiliki sertifikat kompetensi/pelatihan SAKIP. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kualitas penyusunan dokumen SAKIP (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, maupun pelaporan kinerja), mengingat kompetensi SDM merupakan salah satu prasyarat penting dalam menjamin keandalan proses maupun produk implementasi SAKIP pada satuan kerja.

No.	Rekomendasi
A. Perencanaan Kinerja	
1.	Satuan kerja agar melengkapi SK Tim Penyusun Revisi Renstra dengan lampiran yang memuat susunan nama-nama anggota tim secara lengkap dan jelas, sehingga SK dimaksud memenuhi kaidah legalitas dan dapat menjadi dasar akuntabilitas yang memadai dalam pelaksanaan penyusunan Revisi Renstra.
2.	Satuan kerja agar melengkapi kolom dana/anggaran pada dokumen Revisi Rencana Aksi Tahun 2025 secara rinci dan akurat untuk seluruh program/kegiatan, serta memastikan kelengkapan pengisian seluruh komponen Rencana Aksi (target, dana, dan penanggung jawab) sebelum dokumen ditetapkan, guna menunjang efektivitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi ke depan.
B. Pengukuran Kinerja	
1.	Satuan kerja agar melakukan pemutakhiran dan melampirkan SK tentang Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengumpulan Data Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2025 yang sesuai dengan periode

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

nformasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

	penilaian, serta melakukan verifikasi kesesuaian tahun pada seluruh dokumen pedoman teknis sebelum disampaikan kepada tim evaluator.
2.	Satuan kerja agar melakukan penyempurnaan Kamus IKU dengan melengkapi definisi operasional secara jelas dan rinci untuk setiap sasaran kinerja dan indikator kinerja utama, mencakup paling kurang definisi/batasan indikator, formula/cara perhitungan, sumber data, satuan pengukuran, serta penanggung jawab data, sehingga Kamus IKU dapat menjadi acuan yang komprehensif dan konsisten dalam pengukuran dan pelaporan kinerja satuan kerja.
C. Pelaporan Kinerja	
1.	Satuan kerja agar melakukan analisis lebih mendalam terhadap faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja dimaksud, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan (corrective action) dan rencana tindak lanjut (action plan) yang akan ditempuh pada periode berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang akuntabel
D. Evaluasi Kinerja	
1.	Satuan kerja agar Melakukan pemetaan (mapping) terhadap SDM yang telah dan belum memiliki sertifikat SAKIP, khususnya bagi yang ditunjuk dalam SK Tim Penyusun SAKIP; Mengikutsertakan SDM yang belum bersertifikat dalam bimbingan teknis (bimtek), diklat, atau workshop SAKIP yang diselenggarakan oleh instansi pembina (Kemenpan-RB, Mahkamah Agung, atau lembaga terkait lainnya); Mempertimbangkan pembaruan SK Tim Penyusun SAKIP dengan memprioritaskan SDM yang telah memiliki sertifikat kompetensi; Melakukan monitoring secara berkala terhadap peningkatan kompetensi SDM tim penyusun SAKIP sebagai bagian dari penguatan kapasitas kelembagaan.

Demikian hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2025, dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Situbondo. Adapun tindak lanjut hasil evaluasi disampaikan dalam jangka waktu paling lama sebelum penyampaian Laporan Kinerja tahun berikutnya melalui aplikasi SEMAR (bawasmari.mahkamahagung.go.id/seMAr). Terhadap unit kerja yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya,

Sujatmiko

Balai Sertifikasi Elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

nformasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

Tembusan Yth.

1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.
3. Arsip

Balai Sertifikasi Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

nformasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”